



KABUPATEN PEMALANG

Pemalang, 5 Februari 2026

Nomor : B/800.1.4.1/18/BKPSDM/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Pemberitahuan Ujian Dinas
Dan UPKP Tahun 2026

Yth Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Di-
PEMALANG

Memperhatikan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : S/800.1.4.1/88/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2026, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka kenaikan pangkat PNS yang pindah Golongan II/d ke III/a dan Golongan III/d ke IV/a dipersyaratkan telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas yang ditentukan. Sedangkan PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai ketentuan yang berlaku dipersyaratkan antara lain diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP);
2. Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Adapun ketentuan, tahapan dan jadwal pelaksanaan adalah sebagaimana petunjuk teknis Ujian Dinas sebagaimana lampiran I dan petunjuk teknis UPKP sebagaimana lampiran II;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi Perangkat Daerah untuk mengusulkan PNS nya yang akan mengikuti Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2025 dan segera melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana petunjuk teknis yang telah ditentukan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. BUPATI PEMALANG
Plh. SEKRETARIS DAERAH



Tembusan :
1. Bupati Pemalang;
2. Plh. Sekretaris Daerah
3. Kasubbag Tata Usaha dan
Kepegawaian pada Bagian
Umum Setda Kabupaten
Pemalang.

ENDRO JOHAN KUSUMA

PETUNJUK TEKNIS
UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode Computer Assited Test Badan Kepegawaian Negara.
4. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : S/800.1.4.1/88/2026 tanggal 15 Januari 2026 Tentang Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2026.

II. PESERTA

1. PERSYARATAN PESERTA

a. Ujian Dinas Tingkat I

PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun pada 1 April 2026, kecuali bagi yang telah memiliki ijazah D-IV/S-1 atau sudah mengikuti Diklatpim IV atau sederajatnya.

b. Ujian Dinas Tingkat II

PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Administrator (Eselon III), kecuali bagi yang telah memiliki ijazah S-2 atau sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Diklatpim III) atau sederajatnya.

2. PENDAFTARAN PESERTA

Bagi PNS yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut poin 1, dapat mendaftar Ujian Dinas dengan cara :

- a. Berkas persyaratan dikirim melalui kenaikanpangkatpml@gmail.com dengan ketentuan scan asli dengan ukuran file maksimal **1 MB** dengan jenis file **pdf**, berkas yang diupload adalah :

- (1) SK Pangkat Terakhir;
- (2) SK Jabatan Terakhir;
- (3) Pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Khaki, guna penerbutan Kartu Tanda Peserta dan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas oleh Panitia Tingkat Provinsi dengan ketentuan ukuran file maksimal 1 MB dengan jenis file png/jpg bentuk potrait;
- (4) Berkas persyaratan tiap peserta dikirim dalam 1 folder

b. Karya Tulis

Penyusunan Karya Tulis bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Karya Tulis disusun atau dibuat oleh masing-masing peserta dengan memilih salah satu tema yang paling relevan untuk dikaitkan dengan bidang tugas masing-masing dan disertai data/dokumentasi peserta guna mendukung peningkatan kinerja organisasi, dengan pilihan tema sebagai berikut :
 - a) Ketahanan Pangan & Logistik
 - b) Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca-Bencana
 - c) Mitigasi Bencana Non-Alam
- (2) Naskah diketik pada:
 - a) Kertas HVS A4
 - b) Menggunakan jenis huruf *Times New Roman*
 - c) Ukuran 12 spasi 1,5
 - d) Karya Tulis minimal memenuhi sistematika penulisan sebagai berikut :
 - 1) Bab I Latar Belakang;
 - 2) Bab II Landasan Pemikiran;
 - 3) Bab III Pembahasan;
 - 4) Bab IV Kesimpulan dan Saran;
 - 5) Lampiran;
 - 6) Panjang naskah antara 10-15 halaman.
- (3) Penilaian Makalah Ujian Dinas Tingkat II dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) , terdiri dari :
 - 1) Sistematika penulisan makalah;
 - 2) Manfaat topik yang diambil dengan kebutuhan organisasi; dan
 - 3) Ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan.
- (4) Karya Tulis yang diserahkan memiliki ketentuan ukuran file maksimal 5 MB dengan jenis file pdf.
- (5) Karya Tulis diserahkan bersamaan dengan pengiriman surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Karya Tulis yang sudah dikumpulkan/diserahkan kepada Panitia Ujian Dinas Provisi Jawa Tengah di BKPSDM Kabupaten Pemalang tidak boleh diganti/ditukar.
- (7) Materi karya Tulis akan diujikan melalui ujian wawancara sebelum Tes Pilihan ganda.
- (8) Peserta Ujian Dinas Tingkat II yang tidak menyerahkan karya tulis sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka tidak dapat mengikuti ujian wawancara serta tidak memperoleh nilai Karya Tulis dan nilai ujian wawancara serta dinyatakan gugur.

III. LAIN-LAIN

1. Hasil Ujian Dinas dapat langsung diketahui oleh peserta pada saat peserta selesai melaksanakan ujian dan selanjutnya akan ditetapkan oleh panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah.
2. Pengolahan nilai Ujian Dinas berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode *Computer Assited Test* Badan Kepegawaian Negara.

3. Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas adalah sebagai berikut :
 - 1) Ujian Dinas Tingkat I dengan ketentuan bahwa :
 - a) Nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) serendah-rendahnya 100 (20 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;
 - b) Nilai Pengetahuan Umum (TPU) serendah-rendahnya 75 (15 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;
 - c) Nilai Tes Substansi Instansi (TSI) serendah-rendahnya 35 (7 soal benar) dari nilai maksimal 100 dengan jumlah soal 20.
 - 2) Ujian Dinas Tingkat II nilai tertimbang (NT) minimal 70 dengan ketentuan bahwa :
 - a) Nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) serendah-rendahnya 100 (20 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;
 - b) Nilai Tes Pengetahuan Umum (TPU) serendah-rendahnya 90 (18 soal benar) dari nilai maksimal 250 dengan jumlah soal 50;
 - c) Nilai Tes Pengetahuan manajerial (TPM) serendah-rendahnya 35 (7 soal benar) dari nilai maksimal 100 dengan jumlah soal 20;
 - d) Nilai Tes Substansi Instansi (TSI) serendah-rendahnya 40 (8 soal benar) dari nilai maksimal 100 dengan jumlah soal 20;
4. Peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD).
5. Pengumuman Hasil Ujian Dinas akan disampaikan melalui Surat Gubernur Jawa Tengah.
6. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Dinas Tahun 2026 diberikan kesempatan untuk mengulang pada pelaksanaan Ujian Dinas periode berikutnya.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang Up. Bidang Mutasi dan Promosi, telp. (0284) 321376.

a.n. BUPATI PEMALANG
Pih. SEKRETARIS DAERAH



ENDRO JOHAN KUSUMA

Lampiran II Surat Bupati Kabupaten Pemalang
Nomor : B/800.1.4.1/18/BKPSDM/2026
Tanggal : 5 Februari 2026

**PETUNJUK TEKNIS
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026**

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tanggal 5 Juni 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 864/0092/2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Nilai Ambang Batas Dan Pembobotan Nilai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode Computer Assited Test Badan Kepegawaian Negara.
6. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : S/800.1.4.1/88/2026 tanggal 15 Januari 2026 Tentang Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2026.

II. UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)

1. UPKP Terdiri Dari :
 - a. Tingkat I, bagi PNS yang memiliki ijazah SLTP/SLTA/Diploma I;
 - b. Tingkat II, bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma II/III;
 - c. Tingkat III, bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma IV/S-1;
 - d. Tingkat IV, bagi PNS yang memiliki ijazah S-2/S-3.
2. Persyaratan Peserta
 - 1) Berstatus PNS dan diusulkan oleh Pimpinan SKPD;
 - 2) Memperoleh ijazah dengan ketentuan Program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang.
 - 3) Gelar Akademik telah diakui/tercantum pada SIASN BKN;
 - 4) Bagi jabatan pelaksana harus menduduki jabatan atau diproyeksikan pada jabatan sesuai dengan ijazah yang diperoleh (berdasarkan syarat kualifikasi jabatan dimaksud);
 - 5) SKPD harus mengusulkan asesment Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana PNS, pasca dinyatakan lulus UPKP (dibuktikan dengan surat keterangan Lulus UPKP);
 - 6) Bagi jabatan fungsional hanya diperuntukan bagi jenjang jabatan terampil dengan pangkat minimal Pengatur Tingkat I (II/d) yang memiliki ijazah pendidikan S-1/D-IV

- sesuai dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan JF serta harus memiliki proyeksi jabatan mahir (sebelum ke jenjang ahli);
- 7) Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh (dibuktikan dengan melampirkan RHK (Rencana Hasil Kerja) pada SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) tahun 2026);
 - 8) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pendaftaran Peserta
- Bagi PNS yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut poin 2, dapat mendaftar UPKP dengan cara :
- a. Berkas persyaratan dikirim melalui email kenaikanpangkatpml@gmail.com dengan ketentuan scan asli dengan ukuran file maksimal **1 MB** dengan jenis file **pdf**, berkas yang diunggah adalah :
 1. SK Pangkat Terakhir;
 2. SK Jabatan Terakhir;
 3. Ijazah dan transkrip nilai;
 4. Surat izin belajar atau surat keterangan belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
 5. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;
 6. Pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian **PDH Kheki**, guna penerbitan Kartu Tanda Peserta dan Surat Tanda Lulus UPKP oleh Panitia Tingkat Provinsi dengan ketentuan ukuran file maksimal **1 MB** dengan jenis file **png** bentuk **potrait**;
 7. Berkas persyaratan tiap peserta dikirim dalam **1 folder**.
 - b. Surat pengantar usulan yang akan mengikuti UPKP dari Kepala Perangkat Daerah yang berisi daftar nominatif calon peserta yang akan mengikuti UPKP.
 - c. Jenis UPKP sebagai berikut :
 - 1) Tingkat I dan II meliputi ujian dengan TMMK;
 - 2) Tingkat III meliputi ujian tertulis dan pembuatan karya tulis;
 - 3) Tingkat IV meliputi ujian tertulis, pembuatan karya tulis dan presentasi.
 - d. Karya Tulis
 - (1) Karya Tulis dan Wawancara Karya Tulis diujikan dalam bentuk soal pilihan ganda dengan memilih salah satu jawaban yang benar dan dikerjakan dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK);
 - (2) Materi Karya Tulis harus memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKP masing-masing peserta.
 - a) Karya tulis untuk peserta Tingkat III dan IV akan dilaksanakan dengan membuat langsung pada komputer di tempat ujian setelah registrasi daftar hadir dan pengarahan. Setelah selesai pembuatan karya tulis peserta akan melaksanakan ujian dalam bentuk soal pilihan ganda.
 - b) Struktur Penulisan Karya Tulis :
 - 1) Judul Karya Tulis.
 - 2) Pendahuluan meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan.
 - 3) Pembahasan.

- 4) Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran.
 - c) Presentasi Karya Tulis untuk peserta Tingkat IV akan diujikan setelah pembuatan karya tulis dan pelaksanaan TMMK melalui tes wawancara.
4. Pengiriman Berkas
- Unggah berkas persyaratan dikirim di email kenaikanpangkatpml@gmail.com dan daftar nominatif calon peserta UPKP 2026 dari Kepala Perangkat Daerah dikirimkan kepada Bupati Pemalang c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat 15 Februari 2026 pukul 14.00 WIB. Berkas yang dikirim setelah tanggal tersebut akan ditolak dan tidak dapat mengikuti UPKP 2026.

III. LAIN-LAIN

1. Hasil Ujian Dinas dapat langsung diketahui oleh peserta pada saat peserta selesai melaksanakan ujian dan selanjutnya akan ditetapkan oleh panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah.
2. Pengolahan nilai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat berpedoman pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 864/0092/2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Nilai Ambang Batas Dan Pembobotan Nilai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.
3. UPKP Tahun 2026 dilaksanakan dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) bertempat di Gedung TMMK BKD Provinsi Jawa Tengah (jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut).
4. Nilai Ambang Batas dalam Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat I ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. UPKP Tingkat I, Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
 - 1) 60% (24 soal benar dengan nilai 120) dari nilai maksimal 200 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan jumlah soal 40;
 - 2) 60% (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT) dengan jumlah soal 30;
 - 3) 60% (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Substansi Instansi (TSI) dengan jumlah soal 30.
 - b. UPKP Tingkat II, III dan IV, Tingkat Diploma (D3) sampai dengan Strata Dua (S2).
 - 1) 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan jumlah soal 30;
 - 2) 60 % (15 soal benar dengan nilai 75) dari nilai maksimal 125 untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT) dengan jumlah soal 25;
 - 3) 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Substansi Instansi (TSI) dengan jumlah soal 30;
 - 4) 60 % (9 soal benar dengan nilai 45) dari nilai maksimal 75 untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP) dengan jumlah soal 15;
 - 5) Nilai 60 untuk Tes Karya Tulis (khusus untuk Tingkat III, Tingkat Diploma Empat (DIV/Strata Satu (S1) dan Strata dua (S2));
 - 6) Nilai 60 untuk Tes Wawancara Karya Tulis (khusus untuk Tingkat IV, Tingkat Strata dua (S2)).

5. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi dinyatakan memenuhi nilai ambang batas tes kemampuan dasar apabila memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai ambang batas dan pembobotan nilai pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Kompetensi Teknis (TKT), Tes Substansi Instansi (TSI), Tes Kompetensi Penunjang (TKP), Tes Karya Tulis dan Tes Wawancara Karya Tulis.
6. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan yang dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP).
7. Pengumuman Hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) akan disampaikan melalui Surat Gubernur Jawa Tengah.
8. Bagi peserta UPKP yang dinyatakan lulus, dalam pengajuan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta formasi atau kebutuhan daerah;
9. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam UPKP Tahun 2026 diberikan kesempatan untuk mengulang pada pelaksanaan ujian berikutnya.
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang Up. Bidang Mutasi dan Promosi, telp. (0284) 321376.

a.n. BUPATI PEMALANG
Plh. SEKRETARIS DAERAH



ENDRO JOHAN KUSUMA

Lampiran III Surat Bupati Kabupaten Pemalang

Nomor : B/800.1.4.1/18/BKPSDM/2026

Tanggal : 5 Februari 2026

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah;
 - 1) Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Kepala Bagian Hukum Setda;
 - 3) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
 - 4) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda;
 - 5) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Setda;
 - 6) Kepala Bagian Organisasi Setda;
 - 7) Kepala Bagian Umum Setda;
 - 8) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektur;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 1) SMP Negeri 1 Pemalang;
 - 2) SMP Negeri 2 Pemalang;
 - 3) SMP Negeri 3 Pemalang;
 - 4) SMP Negeri 4 Pemalang;
 - 5) SMP Negeri 5 Pemalang;
 - 6) SMP Negeri 6 Pemalang;
 - 7) SMP Negeri 7 Pemalang;
 - 8) SMP Negeri 8 Pemalang;
 - 9) SMP Negeri 1 Bantarbolang;
 - 10) SMP Negeri 2 Bantarbolang;
 - 11) SMP Negeri 3 Bantarbolang;
 - 12) SMP Negeri 4 Bantarbolang;
 - 13) SMP Negeri 1 Randudongkal;
 - 14) SMP Negeri 2 Randudongkal;
 - 15) SMP Negeri 3 Randudongkal;
 - 16) SMP Negeri 4 Randudongkal;
 - 17) SMP Negeri 5 Randudongkal;
 - 18) SMP Negeri 1 Moga;
 - 19) SMP Negeri 2 Moga;
 - 20) SMP Negeri 3 Moga;
 - 21) SMP Negeri 2 Warungpring;
 - 22) SMP Negeri 1 Pulosari;
 - 23) SMP Negeri 2 Pulosari;
 - 24) SMP Negeri 3 Pulosari;
 - 25) SMP Negeri 1 Belik;
 - 26) SMP Negeri 2 Belik;
 - 27) SMP Negeri 3 Belik;
 - 28) SMP Negeri 4 Belik;
 - 29) SMP Negeri 1 Watukumpul;
 - 30) SMP Negeri 2 Watukumpul;
 - 31) SMP Negeri 3 Watukumpul;
 - 32) SMP Negeri 1 Taman;
 - 33) SMP Negeri 2 Taman;
 - 34) SMP Negeri 3 Taman;
 - 35) SMP Negeri 4 Taman;
 - 36) SMP Negeri 5 Taman;
 - 37) SMP Negeri 6 Taman;
 - 38) SMP Negeri 1 Petarukan;
 - 39) SMP Negeri 2 Petarukan;
 - 40) SMP Negeri 3 Petarukan;
 - 41) SMP Negeri 4 Petarukan;
 - 42) SMP Negeri 5 Petarukan;
 - 43) SMP Negeri 6 Petarukan;
 - 44) SMP Negeri 1 Ampelgading;

- 45) SMP Negeri 2 Ampelgading;
- 46) SMP Negeri 3 Ampelgading;
- 47) SMP Negeri 4 Ampelgading;
- 48) SMP Negeri 1 Ulujami;
- 49) SMP Negeri 2 Ulujami;
- 50) SMP Negeri 3 Ulujami;
- 51) SMP Negeri 4 Ulujami;
- 52) SMP Negeri 5 Ulujami;
- 53) SMP Negeri 1 Comal;
- 54) SMP Negeri 2 Comal;
- 55) SMP Negeri 3 Comal;
- 56) SMP Negeri 4 Comal;
- 57) SMP Negeri 5 Comal;
- 58) SMP Negeri 1 Bodeh;
- 59) SMP Negeri 2 Bodeh;
- 60) SMP Negeri 3 Bodeh;
- 61) SMP Negeri 4 Bodeh;
- 62) SMP Negeri Pabuaran Satu Atap;
- 63) SMP Negeri Gongseng Satu Atap;
- 64) SMP Negeri Tlagasana Satu Atap;
- 65) SMP Negeri Parunggalih Satu Atap;
- 66) SMP Negeri Gunungjaya Satu Atap;
- 67) Sanggar Kegiatan Belajar;
- 68) Koordinator Wilayah Kecamatan Pematang;
- 69) Koordinator Wilayah Kecamatan Bantarbolang;
- 70) Koordinator Wilayah Kecamatan Randudongkal;
- 71) Koordinator Wilayah Kecamatan Moga;
- 72) Koordinator Wilayah Kecamatan Warungpring;
- 73) Koordinator Wilayah Kecamatan Pulosari;
- 74) Koordinator Wilayah Kecamatan Belik;
- 75) Koordinator Wilayah Kecamatan Watukumpul;
- 76) Koordinator Wilayah Kecamatan Taman;
- 77) Koordinator Wilayah Kecamatan Petarukan;
- 78) Koordinator Wilayah Kecamatan Ampelgading;
- 79) Koordinator Wilayah Kecamatan Ulujami;
- 80) Koordinator Wilayah Kecamatan Comal;
- 81) Koordinator Wilayah Kecamatan Bodeh;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 1) Unit Pengelola Obyek Wisata;
6. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 1) RSUD dr. M. Ashari;
 - 2) Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - 3) Puskesmas Kebondalem;
 - 4) Puskesmas Mulyoharjo;
 - 5) Puskesmas Paduraksa;
 - 6) Puskesmas Bantarbolang;
 - 7) Puskesmas Randudongkal;
 - 8) Puskesmas Kalimas;
 - 9) Puskesmas Banyumudal;
 - 10) Puskesmas Warungpring;
 - 11) Puskesmas Pulosari;
 - 12) Puskesmas Belik;
 - 13) Puskesmas Watukumpul;
 - 14) Puskesmas Cikadu;
 - 15) Puskesmas Banjardawa;
 - 16) Puskesmas Jebed;
 - 17) Puskesmas Kabunan;
 - 18) Puskesmas Petarukan;
 - 19) Puskesmas Klareyan;
 - 20) Puskesmas Rowosari;
 - 21) Puskesmas Mojo;

- 22) Puskesmas Purwoharjo;
 - 23) Puskesmas Sarwodadi;
 - 24) Puskesmas Kebandaran;
 - 25) Puskesmas Jatiroyom;
 - 26) Puskesmas Losari;
 - 27) Puskesmas Karangasem;
7. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - 1) Unit Pasar Pemasang;
 - 2) Unit Pasar Comal;
 - 3) Unit Pasar Petarukan;
 - 4) Unit Pasar Randudongkal;
 - 5) Unit Pasar Moga;
 - 6) Unit Pasar Belik;
 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - 1) UPT Balai Latihan Kerja;
 13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 1) Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah I;
 - 2) Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah II;
 - 3) Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah III;
 - 4) Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah IV;
 - 5) Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah V;
 - 6) Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah VI;
 - 7) Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah VII;
 - 8) Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah VIII;
 - 9) Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium;
 15. Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 1) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2) Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran;
 - 3) UPT Rusunawa;
 16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - 1) Unit Kebersihan dan Persampahan;
 17. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - 1) Unit Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan;
 - 2) Unit Budidaya Ikan Air Tawar;
 - 3) Unit Pelelangan Ikan;
 18. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 22. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 23. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 24. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 25. Camat Pemasang;
 - 1) Kelurahan Mulyoharjo;
 - 2) Kelurahan Kebondalem;
 - 3) Kelurahan Pelutan;
 - 4) Kelurahan Sugihwaras;
 - 5) Kelurahan Bojombata;
 - 6) Kelurahan Paduraksa;
 - 7) Kelurahan Widuri;
 26. Camat Taman;
 - 1) Kelurahan Beji;
 - 2) Kelurahan Wanarejan Selatan;
 27. Camat Petarukan;
 - 1) Kelurahan Petarukan;

28. Camat Comal
 - 1) Kelurahan Purwoharjo;
29. Camat Ampelgading;
30. Camat Bodeh;
31. Camat Ulujami;
32. Camat Bantarbolang;
33. Camat Randudongkal;
34. Camat Warungpring;
35. Camat Moga;
36. Camat Pulosari;
37. Camat Belik;
38. Camat Watukumpul.